

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION  
AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM MENGATASI  
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :**

**NIDIA DESTA AMANDA  
07041181823226**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2020”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh**

**Derajat Sarjana S-1**

**Oleh:**

**NIDIA DESTA AMANDA**

**07041181823226**

Pembimbing I

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan



Tanggal

10 Oktober 2022

Pembimbing II

2. Abdul Halim, S. IP., M. A  
NIP. 199310082020121020



10/10/2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL  
FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DALAM  
MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2020"**

Skripsi

Oleh :

**NIDIA DESTA AMANDA**

07041181823226

Telah dipertahankan di depan Penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 26 Oktober 2022

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP.197803022002122002

2. Abdul Halim, S.IP., M.A

NIP. 199310082020121020

Penguji :

Tanda Tangan


1. Dr.Ir. Abdul Najib, MM.

NIP. 196002091986031004

2. Gunawan Lestari Elake.S.IP.,MA

NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional

**Solyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 1977051220031220

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nidia Desta Amanda

NIM : 07041181823226

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Konvensi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 27 Agustus 2022



NIDIA DESTA AMANDA


NIM. 07041181823226

### Abstrak

Isu keamanan bukan saja menyangkut keamanan nasional akan tetapi juga menyangkut keamanan manusia seperti pelanggaran terhadap HAM yang berupa kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang sangat luas dikarenakan bentuk kekerasannya yang berupa fisik dan non fisik, dapat dikakukan oleh siapapun dan dimanapun. Maka dari itu, dalam rangka menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Cedaw pada tahun 1979. Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Penelitian ini menggunakan metode observasi deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara, jurnal, berita, laporan, artikel dan foto dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Rezim yang dikemukakan oleh Andersen yang mana penelitian ini ingin melihat lima fase dalam Impelementasi Rezim yakni penerimaan rezim, transformasi rezim, penyelenggaraan program pemerintah, dampak dan respon terhadap program, dan efektivitas program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program yang telah diselenggarakan oleh DPPPA Sumsel dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan sudah efektif hal tersebut dikarenakan dengan adanya progam tersebut para korban jadi lebih mudah menghadapi kasus yang tengah dialaminya meskipun ada salah satu program yang belum sepenuhnya efektif.

**Kata Kunci :** CEDAW, Sumatera Selatan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Rezim Internasional.

**Pembimbing I**

  
Hoiron Nisyak, S.Pd., M. Pd  
NIP. 197803022002122002

**Pembimbing II**

  
Abdul Halim, S.Ip., M.A  
NIP. 199310082020121020

Inderalaya, 5 Oktober 2022

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya


  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 1977051220031220

## ABSTRACT


*Security issues are not only related to national security but also to human security such as violations of human rights in the form of gender-based violence. Violence against women is a very broad problem because the forms of violence in the form of physical and non-physical, can be carried out by anyone and anywhere. Therefore, in order to eliminate all forms of discrimination against women, the UN General Assembly ratified the Cedaw Convention in 1979. Indonesia ratified the CEDAW convention through Law no. 7 of 1984. This study used a qualitative descriptive observation method. Sources of data used are primary and secondary obtained from interviews, journals, news, reports, articles and photo documentation. The theory used is the Regime Implementation theory proposed by Andersen in which this research wants to see five phases in Regime Implementation, namely regime acceptance, regime transformation, implementation of government programs, impact and response to programs, and program effectiveness. The results of this study indicate that the programs that have been organized by the South Sumatra DPPP in overcoming acts of violence against women have been effective, this is because with this program the victims are easier to deal with the cases they are experiencing even though there is one program that is not yet fully effective.*

**Keywords** CEDAW, South Sumatra, Violence Against Women, International Regime.

**Pembimbing I**

  
Hoiron Nisvak, S.Pd., M. Pd  
NIP. 197803022002122002

**Pembimbing II**

  
Abdul Halim, S.Ip., M.A  
NIP. 199310082020121020

Inderalaya, 5 Oktober 2022  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
Sofyan H. Wendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19770512200312200

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas anugerah, berkat serta rahmat Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Implementasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)* Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020”** dengan baik sehingga saya dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Amak, Abak, dan Uda Penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa, materil, nasihat, serta memberi semangat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sarjana.
2. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan Bapak Abdul Halim, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat banyak membantu melalui pemberian masukan, arahan, tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr.Ir. Abdul Najib, MM dan Bapak Gunawan Lestari Elake,S.IP.,MA selaku Dosen Penguji yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan memberikan saran dan masukan yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Akademik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
6. Admin jurusan Hubungan Internasional kak Dimas dan Mba Siska, terimakasih sudah selalu siap membantu dan direpotkan oleh kami para mahasiswa.
7. Sahabat-sahabat saya dikampus, yaitu Pausia Andriani, Diana Nopriyani, Tri Arita Indah, dan Merlin Asnita yang selalu ada dan selalu memeriahkan hari-hari saya sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat kecil saya, yaitu Tania Jayatri, Nia Putri Anggela, dan Anan Dita Lestari yang turut menemani penulis sedari kecil sampai sekarang dan memberi dukungan, masukan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman seperantuan Sisilia Aura Putri Permia, Inka Kurnia Putri, Riska Debi Yora dan seluruh teman-teman IMSAK SUMSEL yang selalu menemani dan membantu selama di perantauan.
10. Dia yang istimewa Sandi Kurniawan Terima kasih karena telah menemani dan menjadi tempat bertukar cerita dan berkeluh kesah selama pengerjaan tugas akhir ini, memberi warna dan menjadi bagian dari semaraknya hari-hari saya hingga yang turut berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang dan bertahan menghadapi semua drama perskripsian hingga akhirnya sampai ke tahap ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kerangka Konseptual .....	13
2.3 Alur Pemikiran .....	17
2.4 Argumentasi Utama .....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Desain Penelitian .....	19
3.2 Definisi Konsep .....	20
3.2.1 Definisi Rezim Internasional .....	20
3.2.2 Definisi Konvensi .....	21
3.3.3 Definisi Kekerasan.....	21
3.3 Fokus Penelitian .....	21
3.4 Unit Analisis.....	28
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5.1 Jenis Data.....	28
3.5.2 Sumber Data .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Keabahan Data .....	30
3.8 Teknik Analisis.....	30
3.8.1 Reduksi Data.....	31
3.8.2 Penyajian Data .....	31
3.8.3 Verifikasi Data.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>33</b>
4.1 Konvensi (CEDAW) .....	33
4.2 Indonesia Meratifikasi Konvensi CEDAW .....	37
4.3 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia .....	39
4.4 Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan .....	41
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Indonesia Meratifikasi Konvensi CEDAW .....	45

5.2	Transformasi Konvensi CEDAW kedalam Hukum Nasional.....	50
5.2.1	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO .....	50
5.2.2	Peraturan Daerah Sumsel No. 16 Tahun 2010. ....	53
5.3	Penyelenggaraan Program Pemerintah Berdasarkan.....	54
5.3.1	Sosialisasi dan Pelatihan .....	54
5.3.2	Layanan Pendampingan Perlindungan terhadap Korban .....	58
5.3.3	Layanan Psikologis/Konseling.....	60
5.4	Dampak dan Respon dari Program yang telah Diselenggrakan .....	61
5.5	Efektivitas dari Program yang telah Diselenggarakan .....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel Grafik 1.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumsel 2018-2020 ....5	5
Tabel 1.1 Hak-Hak Perempuan Dalam Cerdaw .....8	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....8	8
<b>Tabel 2.2.1</b> Tahap Penerimaan Rezim Menurut Andersen.....14	14
Tabel 3.3 Fokus Penelitian.....21	21
<b>Tabel 4.1</b> Hak-Hak Perempuan didalam Konvensi CEDAW .....35	35
Tabel Grafik 4.3 Data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2018-2020.....39	39
Tabel. 4.4 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumsel 2018-2020.....41	41
Tabel Grafik 4.4 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumsel 2018-2020 ..43	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.3.1 Pelatihan Lawan Kekerasan Seksual kepada Mitra Driver GO-JEK Palembang Tahun 2022.....	56
Gambar 5.3.1 Sosialisasi Permen PPPA No. 13 Tahun 2021 .....	58
Gambar 5.3.1 Sosialisasi Pasrtisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi .....	59
Gambar 5.3.2 Proses Penerimaan Laporan dari Korban Kekerasan .....	61

## DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
SUMSEL	: Sumatera Selatan
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
CSW	: Komisi Status Perempuan
UU	: Undang-Undang
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
PTPPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
KOMNAS	: Komisi Nasional
PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Isu keamanan bukan saja menyangkut keamanan nasional akan tetapi juga menyangkut keamanan manusia seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia contohnya kekerasan berbasis gender. Seterotip yang telah lama dianut oleh masyarakat atas peran perempuan sangatlah menonjol, terutama karena dari norma budaya dan nilai-nilai patriaki atas tanggung jawab, tugas, dan identitas baik sebagai perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sering sekali hak perempuan dibedakan bahkan dianggap rendah, rentan terjadi kekerasan dan diskriminasi. Tentunya ketimpangan yang terjadi menyalahi hak asasi manusia yang mana setara dan tidak diskriminasi terhadap semua manusia terlepas dari ras, gender, etnis, dan agama. Kekerasan berbasis gender dianggap sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.

Konvensi internasional tentang hak asasi manusia memang sudah ada akan tetapi spesifikasi sangat dibutuhkan kesetaraan dan perlindungan berbasis gender, karena kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dominasi dari sejarah tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan yang akhirnya menyebabkan diskriminasi dan dominasi yang menghalangi hak dan kebebasan yang dimiliki semua manusia termasuk perempuan. CEDAW memastikan perlindungan serta penghapusan seluruh sistem hukum dan tindakan deskriminasi untuk mewujudkan kesetaraan dan memajukan hak kebebasan untuk perempuan serta mewujudkan terobosan baru untuk merubah suatu pola dan tingkah laku

masyarakat yang selama ini berpengaruh besar terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Awal mula munculnya CEDAW dikarenakan kaum perempuan merasa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya kepentingan-kepentingan kaum perempuan. Misalnya, kasus pemerkosaan di wilayah konflik, kekerasan domestik, dan diskriminasi terkait pekerjaan masih kerap kali ditemui dan tidak bisa hanya ditangani oleh DUHAM maka dari itu guna mengatasi masalah tersebut, dunia internasional membentuk CEDAW.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan konvensi internasional yang secara khusus menangani isu hak asasi perempuan terutama menghapus semua diskriminasi yang dialami perempuan. CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979, bertujuan untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dengan meratifikasi Konvensi ini, negara-negara yang meratifikasi berkomitmen untuk melakukan strategi-strategi guna menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun, seperti memasukkan prinsip kesetaraan pria dan wanita dalam sistem hukum, menghilangkan semua Undang-Undang yang mengacu pada diskriminatif dan memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap tindakan diskriminasi serta memastikan penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan baik oleh oknum maupun oleh organisasi. CEDAW merupakan konvensi yang diakui oleh dunia sebagai *Bill of Right Woman*, dikarenakan konvensi ini lebih menekankan kepada persamaan dan keadilan antara perempuan



dan laki-laki, yakni persamaan hak atau persamaan kesempatan untuk memanfaatkan segala kegiatan dalam bidang kehidupan. Sebagaimana prinsip pokok CEDAW yaitu prinsip persamaan substansif, prinsip non diskriminatif serta prinsip kewajiban negara.

Hak-hak perempuan di dalam kovensi CEDAW dapat dilihat pada Pasal 7-16 yakni, sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Hak-Hak Perempuan Dalam Cedaw**

Pasal (7)	hak untuk menikmati tempat kerja yang adil dan menguntungkan
Pasal (8)	hak dalam membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja
Pasal (9)	hak atas jaminan sosial dan juga asuransi social
Pasal (10)	(a) berhak mendapatkan perlindungan dalam membentuk rumah tangga  (b) berhak mendapatkan perlindungan khusus atas kehamilan  (c) hak untuk diperlakukan non diskriminatif.
Pasal (11)	berhak atas standar kehidupan yang layak
Pasal (12)	hak atas standar kesehatan
Pasal (13)	berhak berpendidikan tinggi
Pasal (14)	berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, menikmati dan memanfaatkan kemajuan teknologi
Pasal (15)	hak untuk mendapat perlindungan dalam hal berbudaya.
Pasal (16)	berisi tentang konvensi yang menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan didalam berumah tangga, yakni :  a) terdapat hak yang sama antara laki-laki dan wanita untuk

	<p>melakukan suatu ikatan pernikahan</p> <p>b) hak yang sama untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas serta hak yang sama untuk melakukan ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya</p> <p>c) mensyaratkan hak-hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan apabila kedua belah pihak sepakat untuk berpisah</p> <p>d) saling mengakui hak pribadi masing-masing sebagai suami istri termasuk dalam hal hak untuk memilih nama, keluarga, profesi serta jabatan</p> <p>e) mensyaratkan hak yang sama bagi keduabelah pihak yakni suami dan istri terkait harta benda. Pasal 16 Ayat 2 melarang pernikahan dini. (Siahaan, 2021) (diterjemahkan dari Jurnal)</p>
--	---


Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dengan reservasi Pasal 29 ayat (1), yang berarti konvensi CEDAW tersebut harus dijadikan sebagai hukum nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia mempunyai kewajiban terhadap pengimplementasian seluruh hak-hak perempuan yang tercantum dalam konvensi tersebut. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk

melaporkan secara terus-menerus kepada Komite CEDAW mengenai perkembangan pengimplementasian ke-16 pasal yang tercantum dalam CEDAW. (Indonesia, 2016)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang sangat luas dikarenakan bentuk kekerasannya yang berupa fisik dan non fisik, dapat terjadi dilingkungan tempat tinggal atau rumah tangga dan ditempat umum, dapat dilakukan oleh orang terdekat maupun orang asing, serta terdapat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan kombinasi dari ketiganya. (Amalia, 2014) Di Sumsel sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan menurun dari tahun 2018-2020 hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

**Tabel Grafik 1.1**

**Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumsel Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 merupakan angka tertinggi terjadinya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang mana terdapat 298 kasus, pada tahun 2019 terdapat 159 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 121 kasus yakni berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran dan lainnya. Jika dilihat dari data diatas, kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumsel terus menurun dari tahun 2018-2020 hal tersebut menjadikan isu ini menarik untuk dibahas lebih mendalam lagi untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumsel dari tahun 2018-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai bagaimana Implementasi Konvensi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah semata-mata untuk mengetahui secara spesifik mengenai Implementasi Konvensi Cedaw Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2020

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi pengembangan keilmuan pada pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada Kosentrasi Kajian Strategi dan Keamanan Internasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam masyarakat yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai implementasi CEDAW dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.
- Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah mengenai bagaimana cara menyikapi kasus-kasus diskriminatif yang dialami kaum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. Jurnal Wawasan Yuridika.
- Angeliai Maria Dan Elisabeth A. Satya Dewi. (N.D.). Implementasi Cerdaw Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan : Studi Kasus Pemilu Di Indonesia Tahun 2009-2014. Jurnal Hubungan Internasional, 1-15.
- Arthur, A. (1995). Regime, The State And Society : Analyzing The Implementation Of International Environmental Commitments. Laxemburg: International Institute For Applied System Analysis.
- Bumi, K. E. (2019). Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional. Jakarta: Navigation.
- Cahyandaru, Y. P. (N.D.). Implementasi Prinsip-Prinsip Cerdaw Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Spek-Ham Solo.
- Eryanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.6 Edisi 1.
- Farida, E. (2011). Implementasi Prinsip Pokok Cerdaw Di Indonesia. Mmh.
- Frank, B. (2009). International Relation In Environmebtal Global Governance. Unep As Anchor Organization For The Globsl Environmental, 154.
- Galtung, J. (1971). A Structural Theory Of Imperialisme. Journal Of Peace Research, Vol 8 No 2.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Amirudin, Sh M.Si Sebagai Kasi Tindak Lanjut Kasus di DPPP A Sumsel
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Vera Bakti Rahayu, M.Psi Sebagai Psikolog di DPPP A Sumsel
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Ratna Carlos Sebagai Mediator di DPPP A Sumsel
- Indonesia, K. P. (2016, Februari 23). Konvensi Cerdaw Dan Concluding Observations Terhadap Laporan Gabungan Ke 6 & 7 (2004-2009, 2009-2012). Retrieved Oktober 12, 2021, From Konvensi Cerdaw Dan Concluding Observations Terhadap Laporan Gabungan Ke 6 & 7 (2004-2009, 2009-2012):

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/283/konvensi-cedaw-dan-concluding-observations-terhadap-laporan-gabungan-ke-6-7-2004-2009-2009-2012>

- Indonesia, K. P. (2019). Translasi Cedaw Report Indo. Retrieved September 26, 2022, From Dpppa Ri Web Site: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list1d669-translasi-cedaw-report\\_indo.pdf&ved=2ahukewir-Zevi7t6ahw7z2wghfgabk0qfnoecbqqaq&usq=Aovvaw3po\\_D-A8sufjxnajidpyaa](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list1d669-translasi-cedaw-report_indo.pdf&ved=2ahukewir-Zevi7t6ahw7z2wghfgabk0qfnoecbqqaq&usq=Aovvaw3po_D-A8sufjxnajidpyaa)
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes And Regime Consequences : Regime As Intervening Variables. *Journal Of International Organizations*, 185-205.
- Marine Chitashvili, N. J. (2010). National Reseach On Domestic Violence Against Woman In Georgia. Tbilisi, 1-151.
- Perda Sumsel No. 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- Perempuan, K. (2018). Siaran Pers Komnas Perempuan : 34 Tahun Ratifikasi Konvensi Cedaw Di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Perempuan, K. (2021, Maret 5). Siaran Pers. Retrieved September 25, 2022, From Komnas Perempuan Web Site: [Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Caritahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021](https://www.komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Caritahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021)
- Perundang-Undangan, D. J. (2008, Agustus 11). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Retrieved September 27, 2022, From Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Web Site: [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=25&Itemid=28](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28)
- Ressa, M. L. (N.D.). *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung (Lbh).

Siahaan, A. Y. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) atas hak perempuan di Indonesia. *jurnal darma agung*, 193-203.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Timorria, I. F. (2019). *Laporan Kekerasan terhadap Perempuan 2018 Capai 406.178 kasus, naik 16,6 %*. Bisnis.com.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

WOMEN, U. (2009). *United Nations Department of Public Information*.

Retrieved September 24, 2022, from United Nations Department of Public Information: [www.un.org](http://www.un.org)